



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HABIBULLOH ASHARI Alias DOGOK Bin JEMUDIN;**
Tempat Lahir : Pancor;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Pancor Jorong, RT. 35 Kel. Pancor, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Selong berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Muhidin, S.H.,M.H., Risdiana, S.H.,M.H., H. Anwar, S.H.,M.H., Ade Alim Suryana, S.H., dan Andi Harun, S.H.,Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN Lombok Timur) berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kec. Sakra Barat, Kab.Lombok Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Penujukkan

Penasihat

Hukum

Nomor

37/Pen.Pid/2021/PN.Sel., tertanggal 15 April 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 08 April 2021 No. 37/Pid.Sus/2021/PN Sel tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Januari 2021 No. 37/Pid.Sus/2021/PN Sel tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa HABIBULLOH ASHARI Als DOGOK BIN JEMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HABIBULLOH ASHARI Als DOGOK BIN JEMUDIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Bungkus plastik klip di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) poket plastik Klip di duga Narkotika Jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus klip plastik di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) Buah Tabung Kaca.
 - 1 (satu) unit Timbangan di gital.
 - 1 (satu) kotak Hitam yang berisi palstik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak mentos.
 - 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru.

Halaman 2 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 300.000;

Dipergunakan di dalam perkara Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR
Bin SABARUDIN AHMAD.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribuan).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak tahu hukum dan terdakwa terbilang sangat muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN** bersama-sama dengan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RIO SAPUTRA Als. RIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD tepatnya di kamar kost nomor 1 (satu) yang beralamat di lingkungan. Muhajirin, Kel. Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita datang ke kos saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan tujuan untuk membeli shabu

Halaman 3 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa masih memberikan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah), yang mana nantinya sisa kekurangan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut laku terjual. kemudian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengatakan kepada terdakwa sebentar lagi YANI (DPO) juga akan membeli shabu kepada saya, bagaimana jika uang kita nanti kita kumpulkan dan kita belikan kepada HAMDY, sehingga terdakwa menyepakati dan pergi meninggalkan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan memberikan uang kepada SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita YANI (DPO) datang ke kamar Kost Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan tujuan membeli shabu sehingga SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengatakan kepada YANI (DPO) bagaimana kita patungan saja membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada HAMDY yang mana sebelumnya terdakwa juga ada menitipkan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mempunyai uang sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga antara SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan YANI (DPO) menyepakati dan YANI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah Timbangan digital dan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan antara uang Terdakwa, saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan YANI (DPO) berjumlah sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sekitar hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa datang kembali ke kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD memberikan 1 buah kotak mentos yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk terdakwa pegang dan bagi, sehingga terdakwa menerima dan menyimpan 1 buah kotak mentos

Halaman 4 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah kipas angin yang berada dekat dengan kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Mentos yang telah di simpan di bawah kipas angin kemudian membagi shabu seberat 5 (lima) Gram menjadi 1 (satu) gram kemudian terdakwa membagi 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket kecil yang mana nantinya terdakwa akan menjual ke 6 (enam) poket tersebut dengan rata rata 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi ke 6 (enam) poket tersebut kemudian Terdakwa simpan di lantai tepatnya di dekat kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wita saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menyuruh saksi RIO SAPUTRA Als. RIO yang merupakan tetangga kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD untuk membeli nasi, dan ketika saksi RIO SAPUTRA Als RIO datang membawa nasi, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengajak saksi RIO SAPUTRA Als RIO untuk makan bersama di dalam kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, dan selesai makan kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO kembali kekamarnya dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi RIO SAPUTRA Als RIO kembali ke kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan pada saat di depan pintu kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, saksi RIO SAPUTRA Als RIO mengatakan kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD **“ada satu ke”** yang artinya ada satu kah kemudian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menjawab dengan mengatakan “sini masuk, lalu saksi RIO SAPUTRA Als RIO masuk dan Bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan kepada saksi RIO SAPUTRA Als RIO 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO memegang 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi RIO SAPUTRA als RIO buat di atas lantai dekat dengan kasur yang mana rencana RIO SAPUTRA Als. RIO, Terdakwa dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD akan mengkonsumsi 1 (satu) poket tersebut secara bersama sama.;

Halaman 5 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik kos, melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan Terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als RIO dan Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1(satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,16 (satu lima koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 280/11950.05/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh MUNASIH, S.E. kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 9,90 (sembilan koma sembilan nol) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan.;

Halaman 6 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.11.20.13209 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt. (selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I,;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa **HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN** bersama-sama dengan saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi **RIO SAPUTRA Als. RIO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD** tepatnya di kamar kost nomor 1 (satu) yang beralamat di lingkungan. Muhajirin, Kel. Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita datang ke kos saksi **SUHARDIAN**

Halaman 7 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan tujuan untuk membeli shabu kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa masih memberikan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah), yang mana nantinya sisa kekurangan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut laku terjual. kemudian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengatakan kepada terdakwa sebentar lagi YANI (DPO) juga akan membeli shabu kepada saya, bagaimana jika uang kita nanti kita kumpulkan dan kita belikan kepada HAMDY, sehingga terdakwa menyepakati dan pergi meninggalkan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan memberikan uang kepada SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita YANI (DPO) datang ke kamar Kost Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan tujuan membeli shabu sehingga SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengatakan kepada YANI (DPO) bagaimana kita patungan saja membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada HAMDY yang mana sebelumnya terdakwa juga ada menitipkan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mempunyai uang sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga antara SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan YANI (DPO) menyepakati dan YANI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah Timbangan digital dan uang kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan antara uang Terdakwa, saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan YANI (DPO) berjumlah sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta duaratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa datang kembali ke kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD memberikan 1 buah kotak mentos yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk terdakwa pegang dan bagi, sehingga terdakwa menerima dan menyimpan 1 buah kotak mentos

Halaman 8 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah kipas angin yang berada dekat dengan kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Mentos yang telah di simpan di bawah kipas angin kemudian membagi shabu seberat 5 (lima) Gram menjadi 1 (satu) gram kemudian terdakwa membagi 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket kecil yang mana nantinya terdakwa akan menjual ke 6 (enam) poket tersebut dengan rata rata 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi ke 6 (enam) poket tersebut kemudian Terdakwa simpan di lantai tepatnya di dekat kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wita saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menyuruh saksi RIO SAPUTRA Als. RIO yang merupakan tetangga kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD untuk membeli nasi, dan ketika saksi RIO SAPUTRA Als RIO datang membawa nasi, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengajak saksi RIO SAPUTRA Als RIO untuk makan bersama di dalam kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, dan selesai makan kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO kembali kekamarnya dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi RIO SAPUTRA Als RIO kembali ke kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan pada saat di depan pintu kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, saksi RIO SAPUTRA Als RIO mengatakan kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD **“ada satu ke”** yang artinya ada satu kah kemudian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menjawab dengan mengatakan “sini masuk, lalu saksi RIO SAPUTRA Als RIO masuk dan Bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan kepada saksi RIO SAPUTRA Als RIO 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO memegang 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi RIO SAPUTRA als RIO buat di atas lantai dekat dengan kasur yang mana rencana RIO SAPUTRA Als. RIO, Terdakwa dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD akan mengkonsumsi 1 (satu) poket tersebut secara bersama sama;

Halaman 9 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik kos, melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan Terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als RIO dan Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1(satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,16 (satu lima koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 280/11950.05/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh MUNASIH, S.E. kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 9,90 (sembilan koma sembilan nol) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan;

Halaman 10 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.11.20.13209 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt. (selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan dalam plastik yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I,;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN** bersama-sama dengan saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD** tepatnya di kamar kost nomor 1 (satu) yang beralamat di lingkungan. Muhajirin, Kel. Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Kamis, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 17.00 Witadi rumah kos yang berada di kamar nomor 1 (satu), terdakwa dan saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD** mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang pada awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik kemudian tutup

Halaman 11 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol tersebut dibuatkan 2 (dua) lubang dan masing-masing dipasangkan pipet plastik. Selanjutnya ujung poket shabu digunting dan shabu dimasukan kedalam tabung kaca dengan menggunakan sekop plastik, setelah itu shabu yang berada didalam tabung kaca dibakar hingga mencair dan padat kemudian tabung kaca yang berisi shabu tersebut dimasukan ke salah satu pipet bong, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api hingga mencair sehingga mengeluarkan asap dan dihirup secara bergantian dengan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;

- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik kos, melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan Terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als RIO dan Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1(satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIN RIHADI Als. HARDI dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong tanggal 23 November 2020 yang di tandatangani oleh M. ZAKI.Amd.Ak selaku pemeriksa dan Kepala Instalasi Laboratorium RSUD. Dr. R. Soedjono Selong dr. Resna Hermawati, Sp.PK(K), dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/684/RSUD/2020

Halaman 12 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2020 yang di tandatangani oleh Direktur RSUD Dr.R.Soedjono Selong an. dr.MUHAMMAD TANTOWI JAUHARI,Sp.B pada urine terdakwa **ditemukan adanya Narkoba jenis amphetamine pada saat pemeriksaan;**

- Bahwa terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAPARDI HALIL ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi sebagai aparat kepolisian Polda NTB serta tim lainnya yang juga merupakan gabungan dari Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan terhadap SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD, terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN, RIO SAFUTRA Bin NANANG BASWAN, LUKMAN NUL HAKIM Als. LUKMAN, RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM, RIZAL PALEPA BIN NANANG BASWAN, HAMDI BinMUHIDIN, SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan RISWADI Bin SOLIHIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos –tepatnya yang berlamatkan di ling. Muhajirin Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari masyarakat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wita,saksibersama Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timuryangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lombok Timur;

Halaman 13 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan koordinasi Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan Penggeladahan dan penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Kos milik PAK ROS yang beralamatkan di lingkungan Muhajirin, Rt. 45, Kel. Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur kemudian saat itu saksi dan tim meminta Pak ROSMAYADI selaku pemilik Kos untuk ikut juga menyaksikan Penggerebekan tersebut dan yang pertama kali saksi gerebek adalah Kamar nomor satu;
- Bahwa ada saat itu dilakukan oleh sekitar 4 orang Anggota yang masuk ke kamar kos tersebut dan saat itu ada tiga orang didalamnya yang setelah ditanyakan diketahui bernama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, RIO SAPUTRA alias RIO dan terdakwa HABIBULAH ASHARI Alias DOGOK serta Kamar Kos nomor 1 tersebut merupakan milik dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI saat itu dilakukan Penggeladahan badan dan pakaian terhadap SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Penggeladahan di dalam Kamar Kos tersebut saksi menemukan tepatnya diatas lantai ditemukan 1(satu) klip berisi 5(lima) poket shabu, 1(satu) buah kotak mentos yang berisi 3(tiga) bungkus shabu, 1(satu) bungkus shabu, 1(satu) poket shabu, 1(satu) buah kotak warna hitam berisi beberapa palastik klip dan didalamnya 1(satu) buah timbangan digital yang keseluruhannya tergeletak di atas lantai. selain itu polisi juga menemukan 1(satu) bungkus shabu dibelakang speaker kamar kos tersebut dan dari kesemua barang tersebut bahwa kepemilikan 1(satu) buah kotak mentos yang berisi 3(tiga) bungkus shabu adalah SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI sedangkan 1(satu) bungkus shabu dibelakang speaker SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI tidak tahu pemiliknya dan 1(satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik temannya yang bernama YANI, sedangkan 1(satu) klip berisi 5(lima) poket shabu, dan 1(satu) bungkus shabu yang tergeletak di atas lantai adalah milik terdakwa HABIBULLOH AZHARI, sedangkan 1(satu) poket shabu adalah awalnya milik HABIBULLOH AZHARI namun 1(satu) poket shabu milik terdakwa HABIBULLOH AZHARI tersebut di kuasai (dipegang) oleh RIO SAFUTRA yang mana saat sebelum kami ditangkap oleh polisi RIO SAFUTRA datang ke kamar kos dengan tujuan untuk membeli shabu;

Halaman 14 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya bersama Pak MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD dan PAK ROSMAYADI menuju kamar dua waktu itu seseorang yang setelah ditanyakan saya ketahui bernama RIJAL PAHLEPA alias RIJAL yang sedang menggendong bayi dan setelah dilakukan penggeledahan diketahui Kamar Kos no 2 tersebut merupakan milik dari RIO SAPUTRA alias RIO namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya dikamar Kos nomor tiga yangmana waktu itu ada dua orang yang setelah ditanyakan saya ketahui bernama LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan RAMA ARYA KUKIANTO alias RAMA serta diketahui Kamar Kos no 3 tersebut merupakan milik dari RIJAL PAHLEPA alias RIJAL dan setelah penggeledahan badan tidak ditemukan apapun dan penggeledahan rumah ditemukan barang – barang berupa 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit hp NOKIA warna hitam, yang tergeletak diatas lantai 2(dua) buah korek api gas dan di kamar mandi ditemukan 1(satu) bungkus shabu dan 1(satu) buah bong;
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh LUKMAN NUL HAKIM sendiri selanjutnya dikamar Kost nomor 4 seseorang bernama HAMD I alias HAM yang merupakan kamar Kost nya sendiri setelah dilakukan Penggerebekan HAMD I alias HAM ditemukan bersembunyi didalam kamar mandi Kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian yang disaksikan MA AS SOBIRIN dan ROSMAYADI ditemukan 1(satu) buah Hp Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp.1.107.000 selanjutnya kami melakukan penggeledahan kamar Kost milik HAMD I alias HAM dan ditemukan 1(satu) poket shabu yang ditemukan didalam tong sampah yang berada didalam kamar kosnya yangmana semua barang bukti tersebut diakui bahwa miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian ke tujuh orang tersebut diamankan serta setelah ditanyakan dari pengakuan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, LUKMAN NUL HAKIM dan HAMD I alias HAM diketahui informasi bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari SAMSUDIN alias USTAD pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa sebelumnya berawal dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI hendak membeli Shabu kepada HAMD I alias HAM sebanyak 5 (lima) gram namun saat itu HAMD I alias HAM tidak punya Shabu selanjutnya HAMD I alias HAM menghubungi SAMSUDIN alias USTAD dengan menanyakan apakah ada barang Shabu melalui Telepon serta oleh SAMSUDIN alias USTAD mengatakan sebentar akan ditanyakan dulu kepada temannya

Halaman 15 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI memesan Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan menyerahkan uang Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan HAMDİ alias HAM sejumlah uang dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dikumpulkan bersama uang dari temannya yangmana sebelumnya juga memesan Shabu yaitu IGONG sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan BAGONG memesan 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang HAMDİ alias HAM sendiri sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh HAMDİ alias HAM keseluruhan uang tersebut dimasukkan ke plastik hitam kemudian menyuruh SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDİ dan LUKMAN NUL HAKIM pergi ke rumah SAMSUDIN alias USTAD untuk membeli Shabu serta membawa uang yang sudah ada didalam plastik hitam tersebut untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa saat itu SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan LUKMAN NUL HAKIM hanya diberitahukan akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada SAMSUDIN alias USTAD sebanyak 25 (dua puluh lima) gram saja serta tidak mengetahui berapakah banyak uang yang dibawanya kemudian setelah SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan LUKMAN NUL HAKIM sampai di rumah SAMSUDIN alias USTAD dengan alamat K.U.D Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasele, Kec. Pringgasele, Kab. Lombok Timur mereka juga bertemu dengan RISWADI alias RIS selanjutnya LUKMAN NUL HAKIM langsung menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus pelastik hitam tersebut kepada SAMSUDIN alias USTAD dan menerima Paketan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari SAMSUDIN alias USTAD;
- Bahwa selanjutnya kembali ke KostSUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI serta setelah sampai di KostSUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI mereka bertiga langsung membagi Paket Shabu tersebut kepada HAMDİ alias HAM yangmana saat itu SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI mendapatkan 5 (lima) gram dan HAMDİ alias HAM mendapat 20 (dua pul) gram selanjutnya serta oleh HAMDİ alias HAM sebanyak 10 (sepuluh) gram langsung diserahkan ke IGONG dan 5 (lima) gram ke BAGONG serta LUKMAN NUL HAKIM mendapat upah mengambil sebanyak 1 Poket Shabu dari HAMDİ alias HAM untuk dikonsumsi;

Halaman 16 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketujuh orang tersebut beserta barang bukti langsung kami bawa Desa Pringgasele, Kec. Pringgasele, Kab. Lombok Timur ke rumah SAMSUDIN alias USTAD dan setelah melakukan Penggerebekan ditemukan seseorang bernama RISWADI alias RIS dan SAMSUDIN alias USTAD dan setelah dilakukan Penggeledahan badan saat itu dibadan RISWADI ditemukan 1 buah HP Nokia warna Coklat dan diakui bahwa miliknya sendiri yang diduga kuat digunakan saat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut serta setelah dilakukan Penggeledahan Rumah SAMSUDIN alias USTAD ditemukan Barang bukti berupa 1 buah HP Samsung A70, 1 (satu) buah bong, dan bahan – bahan yang diduga Prekursor Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi WAHYUDI ERIYAWAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai aparat kepolisian Polres Lombok Timur serta tim lainnya yang juga merupakan gabungan dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD, Terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN, RIO SAFUTRA Bin NANANG BASWAN, LUKMAN NUL HAKIM Als. LUKMAN, RAMA ARYA KUKIANTO Bin H. BOHARI MUSLIM, RIZAL PALEPA BIN NANANG BASWAN, HAMDY Bin MUHIDIN, SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dan RISWADI Bin SOLIHIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos – tepatnya yang beralamatkan di ling. Muhajirin Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa melanjutkan laporan dari masyarakat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 12.00 Wita, saksi bersama Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Lombok Timur, setelah melakukan koordinasi Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan Penggeledahan dan penangkapan yang akan saksi dan tim lakukan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mendatangi Rumah Kos milik PAK ROS yang beralamatkan di lingkungan Muhajirin, Rt. 45, Kel. Pancor, Kec. Selong

Halaman 17 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Timur kemudian saat itu saksi dan tim meminta Pak ROSMAYADI selaku pemilik Kos untuk ikut juga menyaksikan Penggerebekan tersebut ;

- Bahwa yang pertama kali saksi gerebek adalah Kamar nomor satu yangmana ada saat itu dilakukan oleh sekitar 4 orang Anggota yang masuk ke kamar kos tersebut dan saat itu ada tiga orang didalamnya yang setelah ditanyakan diketahui bernama SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, RIO SAPUTRA alias RIO dan Terdakwa HABIBULAH ASHARI Alias DOGOK serta Kamar Kos nomor 1 tersebut merupakan milik dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI saat itu dilakukan Penggeladahan badan dan pakaian terhadap SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Penggeladahan di dalam Kamar Kos tersebut saksi menemukan tepatnya diatas lantai ditemukan 1(satu) klip berisi 5(lima) poket shabu, 1(satu) buah kotak mentos yang berisi 3(tiga) bungkus shabu, 1(satu) bungkus shabu, 1(satu) poket shabu, 1(satu) buah kotak warna hitam berisi beberapa palastik klip dan didalamnya 1(satu) buah timbangan digital yang keseluruhannya tergeletak di atas lantai. selain itu polisi juga menemukan 1(satu) bungkus shabu dibelakang speaker kamar kos tersebut;
- Bahwa dari kesemua barang tersebut bahwa kepemilikan 1(satu) buah kotak mentos yang berisi 3(tiga) bungkus shabu adalah SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI sedangkan 1(satu) bungkus shabu dibelakang speaker SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI tidak tahu pemiliknya dan 1(satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik temannya yang bernama YANI, sedangkan 1(satu) klip berisi 5(lima) poket shabu, dan 1(satu) bungkus shabu yang tergeletak di atas lantai adalah milik terdakwa HABIBULLOH AZHARI, sedangkan 1(satu) poket shabu adalah awalnya milik terdakwa HABIBULLOH AZHARI namun 1(satu) poket shabu milik terdakwa HABIBULLOH AZHARI tersebut di kuasai (dipegang) oleh RIO SAFUTRA yang mana saat sebelum kami ditangkap oleh polisi RIO SAFUTRA datang ke kamar kost dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Pak MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD dan PAK ROSMAYADI menuju kamar dua waktu itu seseorang yang setelah ditanyakan saya ketahui bernama RIJAL PAHLEPA alias RIJAL yang sedang menggendong bayi dan setelah dilakukan pengeledahan

Halaman 18 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kamar Kost nomor 2 tersebut merupakan milik dari RIO SAPUTRA alias RIO namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya dikamar Kos nomor tiga yang mana waktu itu ada dua orang yang setelah ditanyakan saya ketahui bernama LUKMAN NULHAKIM alias LUKMAN dan RAMA ARYA KUKIANTO alias RAMA serta diketahui Kamar Kost nomor 3 tersebut merupakan milik dari RIJAL PAHLEPA alias RIJAL;

- Bahwa setelah penggeledahan badan tidak ditemukan apapun dan penggeledahan rumah ditemukan barang-barang berupa 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit hp NOKIA warna hitam, yang tergeletak diatas lantai 2(dua) buahb korek api gas dan di kamar mandi ditemukan 1(satu) bungkus shabu dan 1(satu) buah bong;
- Bahwa kesemua barang barang tersebut diakui kepemilikannya oleh LUKMAN NUL HAKIM sendiriselanjutnya dikamar Kost nomor 4 seseorang bernama HAMD I alias HAM yang merupakan kamar Kostnya sendiri setelah dilakukan Penggerebekan HAMD I alias HAM ditemukan bersembunyi didalam kamar mandi Kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian yang disaksikan MA AS SOBIRIN dan ROSMAYADI ditemukan 1(satu) buah Hp Samsung warna putih dan uang sejumlah Rp.1.107.000;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan kamar Kost milik HAMD I alias HAM dan ditemukan 1(satu) poket shabu yang ditemukan didalam tong sampah yang berada didalam kamar kosnya yang mana semua barang bukti tersebut diakui bahwa miliknya sendiri, kemudian ke tujuh orang – orang tersebut diamankan;
- Bahwa setelah ditanyakan dari pengakuan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI, LUKMAN NUL HAKIM dan HAMD I alias HAM diketahui informasi bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari SAMSUDIN alias USTAD pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita yangmana sebelumnya berawal dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI hendak membeli Shabu kepada HAMD I alias HAM sebanyak 5 (lima) gram namun saat itu HAMD I alias HAM tidak punya Shabu selanjutnya HAMD I alias HAM menghubungi SAMSUDIN alias USTAD dengan menanyakan apakah ada barang Shabu melalui Telepon serta oleh SAMSUDIN alias USTAD mengatakan sebentar akan ditanyakan dulu kepada temannya;
- Bahwa selanjutnya SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI memesan Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan menyerahkan uang Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pengakuan HAMD I alias HAM

Halaman 19 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dari SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dikumpulkan bersama uang dari temannya yangmana sebelumnya juga memesan Shabu yaitu IGONG sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan BAGONG memesan 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang HAMD I alias HAM sendiri sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh HAMD I alias HAM keseluruhan uang tersebut dimasukkan ke plastik hitam kemudian menyuruh SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan LUKMAN NUL HAKIM pergi ke rumah SAMSUDIN alias USTAD untuk membeli Shabu serta membawa uang yang sudah ada didalam plastik hitam tersebut untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut, yangmana saat itu SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan LUKMAN NUL HAKIM hanya diberitahukan akan membeli Narkotika jenis Shabu kepada SAMSUDIN alias USTAD sebanyak 25 (dua puluh lima) gram saja tetapi tidak mengetahui berapakah banyak uang yang dibawanya kemudian setelah SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI dan LUKMAN NUL HAKIM sampai di rumah SAMSUDIN alias USTAD dengan alamat K.U.D Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur mereka juga bertemu dengan RISWADI alias RIS selanjutnya LUKMAN NUL HAKIM langsung menyerahkan sejumlah uang yang dibungkus pelastik hitam tersebut kepada SAMSUDIN alias USTAD dan menerima Paketan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari SAMSUDIN alias USTAD;

- Bahwa selanjutnya mereka kembali ke KostSUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI serta setelah sampai dikostSUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI mereka bertiga langsung membagi Paket Shabu tersebut kepada HAMD I alias HAM yang mana saat itu SUHARDIAN RIHADI AKBAR Alias HARDI mendapatkan 5 (lima) gram dan HAMD I alias HAM mendapat 20 (dua pul) gram selanjutnya serta oleh HAMD I alias HAM sebanyak 10 (sepuluh) gram langsung diserahkan ke IGONG dan 5 (lima) gram ke BAGONG serta LUKMAN NUL HAKIM mendapat upah mengambil sebanyak 1 Poket Shabu dari HAMD I alias HAM untuk dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya ketujuh orang-orang tersebut beserta barang bukti langsung kami bawa Desa Pringgasela, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur ke rumah SAMSUDIN alias USTAD dan setelah melakukan Penggerebekan ditemukan seseorang bernama RISWADI alias RIS dan SAMSUDIN alias USTAD dan setelah dilakukan Penggeledahan badan saat itu dibadan

Halaman 20 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWADI ditemukan 1 buah HP Nokia warna Coklat dan diakui bahwa miliknya sendiri yang diduga kuat digunakan saat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut serta setelah dilakukan Penggeledahan Rumah SAMSUDIN alias USTAD ditemukan Barang bukti berupa 1 buah HP Samsung A70, 1 (satu) buah bong, dan bahan – bahan yang diduga Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi ROSMAYADI KUSMARDANA Amd Bin Umar ;

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kost milik saksi sendiri yang beralamat di lingkungan Muhajirin Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa dari Kepolisian Polda NTB memperlihatkan surat perintah Tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga pada saat itu di kamar Nomor 1 ada 3 orang yaitu saksi Suhardian, Rio Saputra, terdakwa Habibulloh serta dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di kamar kos serta di temukan barang-barang berupa 5 (lima) poket Plastik klip, 1 (satu) poket plastik klip, kotak permen mentos yang berisi 3 klip sedang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip di belakang salon, 1 unit timbangan di gital, 1 kotak hitam berisi plastik klip, 1 alat hisap bong, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk memiliki, seluruh barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi RIO SAPUTRA Bin NANANG ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan masalah terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah kost yang beralamat di lingkungan Muhajirin Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pergi membeli pulsa, lalu saksi melintas di depan kamar SUHARDIAN, sehingga SUHARDIAN menyuruh saksi untuk pergi membeli nasi. dan setelah saksi datang membawa nasi, kemudian SUHARDIAN menyuruh saksi untuk makan bersama di dalam kamarnya dan saksi melihat terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN telah berada di dalam kamar terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan, kemudian saksi pergi meninggalkan kamar saksi SUHARDIAN, dan berselang 5 (lima) menit kemudian, saksi kembali ke kamar saksi SUHARDIAN dan menanyakan kepada saksi SUHARDIAN “ada satu ke”, kemudian saksi SUHARDIAN menjawab dengan mengatakan “sini masuk, ada di Terdakwa HABIBULAH”. lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi SUHARDIAN dan bertemu dengan terdakwa HABIBULLOH ASHARI JEMUDIN lalu terdakwa langsung memberikan kepada saksi 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) kemudian saksi memegang 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi buat di atas lantai dekat dengan kasur yang mana rencana saksi dan saksi SUHARDIAN dan Terdakwa HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN akan mengkonsumsi 1 (satu) poket tersebut secara bersama sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur, saksi dan terdakwa HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik Kos, melakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi SUHARDIAN, saksi dan terdakwa HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan saksi SUHARDIAN, saksi RIO SAPUTRA Als RIO, Saksi dan terdakwa HABIBULLOH ASHARI BIN JEMUDIN, namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian saksi SUHARDIAN;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi SUHARDIAN dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SUHARDIAN, saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD** ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos tepatnya yang berlamatkan di ling. Muhajirin Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur bersama HAMD I Bin MUHIDIN, HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA, RIZAL PALEPA, RAMA ARYA KUKIANTO, dan LUKMAN NUL HAKIM karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA, kemudian didalam kamar 2(dua) RIZAL PALEPA, selanjutnya kamar 3(tiga) LUKMAN NUL HAKIM, RAMA ARYA KUKIANTO dan kamar 4(empat) HAMD I. Setelah itu polisi mengamankan di masing – masing kamar kos tersebut, kemudian polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh MAAS SOBIRIN dan ROSMAYADI;
- Bahwa penggeledahan badan dan pakaian saksi ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000, penggeledahan badan dan pakaian HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya saat penggeledahan kamar kos saksi tepatnya diatas lantai ditemukan 1(satu) klip berisi 5(lima) poket shabu, 1(satu) buah kotak mentos yang berisi 3(tiga) bungkus shabu, 1(satu) bungkus shabu, 1(satu) poket shabu, 1(satu) buah kotak warna hitam berisi beberapa palastik klip dan didalamnya 1(satu) buah timbangan digital yang keseluruhannya tergeletak di atas lantai;
- Bahwa selain itu polisi juga menemukan 1(satu) bungkus shabu dibelakang speaker kamar kost saksi, selanjutnya MA AS SOBIRIN dan ROSMAYADI menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di kamar tepatnya di kamar 2(dua) RIZAL PALEPA, selanjutnya kamar 3(tiga) LUKMAN NUL HAKIM, RAMA ARYA KUKIANTO dan kamar 4(empat) HAMD I, namun saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di kamar 2(dua) RIZAL PALEPA, 3(tiga) LUKMAN NUL HAKIM, RAMA ARYA KUKIANTO dan kamar 4(empat) HAMD I;
- Bahwa kemudian saksi diinterogasi oleh polisi dari mana mendapatkan shabu yang saksi miliki tersebut dan saksi menyebut dari HAMD I melalui LUKMAN NUL HAKIM, setelah dipertemukan saksi dengan HAMD I dan LUKMAN NUL

Halaman 23 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM membenarkan. selanjutnya saksi bersama HABIBULLOH AZHARI, RIO SAFUTRA, LUKMAN NUL HAKIM, RIZAL PALEPA, HAMDHI, RAMA ARYA KUKIANTO, itu saksi dan yang lainnya dibawa menggunakan mobil dan dibawa ke pringgasela untuk dilakukan pengembangan terhadap sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang mana juga saksi mendapatkan shabu tersebut awalnya dari sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD;

- Bahwa setibanya di Pringgasela yaitu di rumah sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD kemudian polisi mengamankan sdr.RISWADI Bin SOLIHIN dan SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD, selanjutnya saksi bersamaterdakwa HABIBULLOH AZHARI, saksi RIO SAFUTRA, LUKMAN NUL HAKIM, RIZAL PALEPA, HAMDHI, RAMA ARYA KUKIANTO, sdr. RISWADI Bin SOLIHIN dan sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD dibawa oleh polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 15.30 wita YANI datang ke bengkel tempat saksi bekerja dengan maksud membeli shabu kepada saksi namun saat itu tidak punya shabu kemudian saksi mengatakan "kemungkinan nanti malem saya akan membeli shabu kepada HAMDHI", dan saat itu YANI mengatakan "bagaimana kalo kita patungan beli shabu di HAMDHI";
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa HABIBULLOH AZHARI memberikan saksi uang sebesar Rp. 300.000 dengan maksud membeli shabu dari saksi, Sekitar pukul 21.30 wita YANI datang ke kamar kostnya dengan membawa uang sejumlah Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah timbangan digital kemudian uang tersebut saksi kumpulkan masing – masing uang saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa HABIBULLOH AZHARI Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang tersebut sejumlah Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada HAMDHI. Tidak lama kemudian HAMDHI menyuruh LUKMAN NUL HAKIM untuk mengambil shabu, sekitar pukul 23.00 wita LUKMAN NUL HAKIM mengajak saksi untuk mengambil shabu yang saksi beli di HAMDHI tersebut ke rumah sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD yang beralamatkan di kec. Pringgasela. kemudian saksi dan LUKMAN NUL HAKIM berboncengan dan saksi melihat LUKMAN NUL HAKIM membawa plastik warna hitam yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya, setibanya di rumah sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD, LUKMAN NUL HAKIM turun dari SPM dan saksi mengikutinya dari belakang masuk ke rumah sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ

Halaman 24 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIMAH Alias USTAD tepatnya diruang tamu saat itu sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD bersama sdr.RISWADI Bin SOLIHIN diruang tamu, LUKMAN NUL HAKIM menyerahkan plastik warna hitam berisi uang tersebut dengan mengatakan "ini uang dari HAMD I", dan sdr.SAMSUDIN Bin AMAQ RASIMAH Alias USTAD menyerahkan 1(satu) buah plastik klip berisi tissue yang didalamnya terdapat shabu, tidak lama LUKMAN NUL HAKIM mengajak saksi pulang keKost, saat akan mengedara i SPM saksi diberikan oleh LUKMAN NUL HAKIM untuk memegang 1(satu) buah plastik klip berisi tissue yang didalamnya terdapat shabu;

- Bahwa setelah itu setibanya dihalam kos saksi memberikan kembali kepada LUKMAN NUL HAKIM dan bawa ke kamar kosnya. selanjutnya LUKMAN NUL HAKIM mengajak / memanggil HAMD I untuk ke kamar kost saksi kemudian LUKMAN NUL HAKIM mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi tissue yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus shabu dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian HAMD I menyuruh LUKMAN NUL HAKIM membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, selanjutnya saksi keluar dari kamar kos untuk membeli nasi bungkus, kembalinya ke kostsaksi melihat HAMD I di halaman kost dan mengatakan ambil di LUKMAN NUL HAKIM dan saksi diberikan 1(satu) bungkus shabu oleh LUKMAN NUL HAKIM di dalam kamar kostnya, sejumlah uang sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 1(satu) bungkus sebanyak 5 gram dan 3(tiga) bungkus lainnya di pegang oleh HAMD I sendiri. 1(satu) bungkus shabu tersebut rencananya saksi akan membagi menjadi 3(tiga) bungkus dengan maksud akan memberikan kepada terdakwa HABIBULLOH AZHARI dan YANI;
- Bahwa selanjutnya 1(satu) bungkus shabu tersebut saksi masukkan ke dalam kotak mentos, yang sebelumnya sudah ada 1(satu) bungkus sisa saksi membeli dari HAMD I seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sekitar pukul 00.30 wita HAMD I memberikan saksi 1(satu) bungkus shabu dengan berat 2 gram yang saksi simpan kembali di ke dalam kotak mentos sehingga keseluruhan kotak mentos tersebut berisi 3(tiga) bungkus shabu tidak lama kemudian terdakwa HABIBULLOH AZHARI datang ke kamar kostnya dan saksi menyerahkan kotak mentos berisi 3(tiga) bungkus sabu tersebut kepada terdakwa HABIBULLOH AZHARI untuk disimpannya;
- Bahwa setelah itu saksi tidur dan sekitar pukul 11.00 wita saksi menghubungi YANI untuk untuk mengambil shabu miliknya, setelah itu saksi membangunkan terdakwa HABIBULLOH AZHARI dan menanyakan dimana kotak mentos yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa HABIBULLOH AZHARI meletakkan di atas lantai kotak mentos berisi shabu tersebut, setelah

Halaman 25 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi keluar kamarnya melihat RIO SAFUTRA akan keluar dan saksi menitipkan nasi sebanyak 2 bungkus untuk saksi dan terdakwa HABIBULLOH AZHARI;

- Bahwa sekembalinya RIO SAFUTRA ke kamar kosnya dan memberikan 2 bungkus nasi tersebut, saat itu saksi bersama HABIBULLOH AZHARI, sedang makan RIO SAFUTRA mengutarakan maksudnya kepada terdakwa HABIBULLOH AZHARI untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa HABIBULLOH AZHARI memberikan 1(satu) poket shabu kepada RIO SAFUTRA namun sebelum itu saksi, terdakwa HABIBULLOH AZHARI, dan RIO SAFUTRA ditangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah yang beralamat di lingkungan Muhajirin Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa datang ke kost Saksi SUHARDIAN dengan tujuan untuk membeli shabu kepada SUAHRDIAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi masih memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah), dengan cara patungan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi sebentar lagi YANI (DPO) juga akan membeli shabu kepada saya, bagaimana jika uang kita nanti kita kumpulkan dan kita belikan kepada HAMDI dengan cara patungan;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke kamar saksi SUHARDIAN pada saat itu Terdakwa menerima 1 buah kotak mentos yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk Terdakwa pegang dan simpan, sehingga Terdakwa menerima dan menyimpan 1 buah kotak mentos tersebut di bawah kipas angin yang berada dekat dengan kasur milik Saksi SUHARDIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik kos, melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan Terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als RIO dan Saksi SUHARDIAN namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian Saksi SUHARDIAN dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Saksi SUHARDIAN dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1(satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus plastik klip di duga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip di duga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) poket plastik Klip di duga Narkotika Jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus klip plastik di duga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) Buah Tabung Kaca.
- 1 (satu) unit Timbangan di gital.
- 1 (satu) kotak Hitam yang berisi palstik klip kosong;
- 1 (satu) kotak mentos.
- 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru.
- Uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga jura rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan/menyampaikan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Selong tanggal 23 November 2020;
2. Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 445/683/RSUD/2020 tanggal 26 Nopember 2020;
3. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah kos tepatnya yang berlamatkan di ling. Muhajirin Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur bersama HAMDI Bin MUHIDIN, SUHARDIAN RAHADI, RIO SAFUTRA, RIZAL PALEPA, RAMA ARYA KUKIANTO, dan LUKMAN NUL HAKIM karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 00.30 wita terdakwa datang ke kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD memberikan 1 buah kotak mentos yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk terdakwa pegang dan bagi, sehingga terdakwa menerima dan menyimpan 1 buah kotak mentos tersebut di bawah kipas angin yang berada dekat dengan kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak Mentos yang telah di simpan di bawah kipas angin kemudian membagi shabu seberat 5 (lima) Gram menjadi 1 (satu) gram kemudian terdakwa membagi 1 (satu) gram tersebut menjadi 6 (enam) poket kecil yang mana

Halaman 28 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya terdakwa akan menjual ke 6 (enam) poket tersebut dengan rata rata 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa membagi ke 6 (enam) poket tersebut kemudian Terdakwa simpan di lantai tepatnya di dekat kasur milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wita saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menyuruh saksi RIO SAPUTRA Als. RIO yang merupakan tetangga kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD untuk membeli nasi, dan ketika saksi RIO SAPUTRA Als RIO datang membawa nasi, lalu saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD mengajak saksi RIO SAPUTRA Als RIO untuk makan bersama di dalam kamar kost saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, dan selesai makan kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO kembali kekamarnya dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi RIO SAPUTRA Als RIO kembali ke kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan pada saat di depan pintu kamar saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD, saksi RIO SAPUTRA Als RIO mengatakan kepada saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD “ada satu ke” yang artinya ‘ada satu kah’ kemudian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD menjawab dengan mengatakan “sini masuk”, lalu saksi RIO SAPUTRA Als RIO masuk dan Bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung memberikan kepada saksi RIO SAPUTRA Als RIO 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) kemudian saksi RIO SAPUTRA Als. RIO memegang 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dan saksi RIO SAPUTRA als RIO buat di atas lantai dekat dengan kasur yang mana rencana RIO SAPUTRA Als. RIO, Terdakwa dan SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD akan mengkonsumsi 1 (satu) poket tersebut secara bersama sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita aparat kepolisian Tim Gabungan Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, Tim SUS dan Opsnal resnarkoba Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dengan disaksikan oleh saksi MAASSOBIRIN BIN AMAQ

Halaman 29 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD selaku ketua RT setempat dan saksi ROSMAYADI selaku pemilik kos, melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun tidak ada di temukan barang bukti jenis shabu tersebut di badan Terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als RIO dan Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD namun pada saat itu di temukan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pakaian saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan menemukan 1 (satu) klip berisi 5 (lima) poket Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak mentos yang berisi 3 (tiga) bungkus jenis shabu, 1(satu) bungkus jenis shabu, 1 (satu) poket jenis shabu, 1 (satu) bungkus jenis shabu dibelakang speaker, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisis beberapa plastik klip, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna biru, Sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa, saksi RIO SAPUTRA Als. RIO dan saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin. SABARUDIN AHMAD dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,16 (satu lima koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 280/11950.05/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh MUNASIH, S.E. kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 9,90 (sembilan koma sembilan nol) gram untuk barang bukti persidangan ;
 - Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.11.20.13209 tanggal 25 November 2020 yang ditandatangani oleh Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt. (selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram) sebagaimana Berita Acara Pembukaan Segel Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020 dengan hasil pengujian : plastik klip transparan

Halaman 30 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik yang dijahit benang warna merah dalam amplop warna coklat yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa **HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum yaitu terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga dengan demikian sifat tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan terdakwa yaitu sebagai orang yang menguasai, menyimpan ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu tidak memiliki izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka rumusan unsur ini dianggap telah terbukti pula;

Halaman 32 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN datang kembali ke kos milik saksi SUHARDIAN, lalu saksi SUHARDIAN langsung memberikan 1 buah kotak mentos yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram untuk Terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN pegang dan bagikan, sehingga terdakwa HABIBULLOH ASHARI Bin JEMUDIN menerima dan menyimpan 1 buah kotak mentos yang telah berisi shabu tersebut di bawah kipas angin yang berada dekat dengan kasur milik saksi SUHARDIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 15,16 (satu lima koma satu enam) gram dan berat bersih keseluruhan 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Lampiran Surat Nomor : 280/11950.05/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh MUNASIH,S.E.kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 9,90 (sembilan koma sembilan nol) gram untuk barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang mana dalam perkara ini telah disita dalam perkara lain serta sampelnya telah dilakukan pengujian laboratorium dengan kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 20.117.11.16.05.0571.K tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (yaitu Menteri

Halaman 33 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia) memiliki, menguasai maupun sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan atau tindakan terdakwa merupakan melakukan kesepakatan atau permufakatan jahat yaitu tindakan terdakwa telah melakukan percobaan menyimpan, menguasai Narkotika golongan I yaitu shabu yang di berikan oleh Saksi SUHARDIAN RIHADI AKBAR tersebut untuk di bagi bagi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Bungkus plastik klip di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) poket plastik Klip di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Buah Tabung Kaca, 1 (satu) unit Timbangan di gital, 1 (satu) kotak Hitam yang berisi palstik klip kosong, 1 (satu) kotak mentos dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru serta Uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. **SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD;**

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HABIBULLOH ASHARI Alias DOGOK Bin JEMUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menguasai memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternaive kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HABIBULLOH ASHARI Alias DOGOK Bin JEMUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Bungkus plastik klip di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip di duga narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) poket plastik Klip di duga Narkotika Jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus klip plastik di duga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) Buah Tabung Kaca.
- 1 (satu) unit Timbangan di gital.
- 1 (satu) kotak Hitam yang berisi palstik klip kosong;
- 1 (satu) kotak mentos.
- 1 (satu) Unit Hp samsung warna biru.
- Uang sejumlah Rp. 300.000;

Dipergunakan di dalam perkara Terdakwa SUHARDIAN RIHADI AKBAR Bin SABARUDIN AHMAD;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 17 Juni 2021 oleh kami Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dewi Santini, S.H.,M.H. dan M. Nur Salam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Alfredo P. Damanik, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa melalui Teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H.

M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Julius Bolla, S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan No.37/Pid.Sus/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)